



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode sejak janin sampai berusia 6 tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum tumbuh kembang anak usia dini Holistik-Integratif, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 43010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara silmutan, sistematis, dan terintegrasi.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
8. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sistem NPSN bersifat nasional dan menggantikan kode-kode sebelumnya (seperti NIS) yang berbeda-beda formatnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
9. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. Gugus Tugas;
- c. Pembiayaan;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Penghargaan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 tahun pra sekolah;
 - d. Angka Partisipasi Kasar;
 - e. Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; serta
 - f. kebun, kantin, dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak, dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orangtua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitasi layanan meliputi:
- a. layanan Posyandu;
 - b. layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 4

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis,
- b. supervisi,
- c. advokasi, dan
- d. pelatihan.

Pasal 5

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0–6 tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
 - e. Modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala ;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/ stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas TK/Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan:
- a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan program *parenting*.

Pasal 10

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.
- (2) Kekerasan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial Donggala, kepolisian setempat dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat dan kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- e. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal, program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;

- c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
- d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. melakukan advokasi.

Pasal 16

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan pengembangan anak usia dini holistik-integratif oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional Satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan Satuan PAUD
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f untuk:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 17

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB III

GUGUS DAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh Instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 659

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'DL' followed by a flourish.

DEE LUBIS, SH.MH
Nip. 19710806 200212 1 005